

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

Persyaratan

- 1. '1. Pengantar RT RW
- 2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
- 3. 3. Fotokopi KTP
- 4. 4. Fotokopi KK
- 5. 5. Fotokopi Kartu Identitas Miskin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengantri
- 2. Menunggu panggilan antrian
- 3. Penyerahan dan pengecekan berkas
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon
- 7. Pelayanan selesai



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)